



**PUTUSAN**

Nomor 525/Pdt.G/2023/PA.Kik

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA KOLAKA**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, NIK XXXXXXXXXXXXX, tempat/tanggal lahir XXXXXXXXXXXXXXX, umur 20 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tidak ada, pendidikan SMA, Nomor Handphone XXXXXXXXXXX, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Kolaka, sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, NIK XXXXXXXXXXXXXXX, tempat/tanggal lahir XXXXXXXXXXXXXXX, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan pada XXXXX XXXXXXX, pendidikan SMA, nomor handphone XXXXXXX, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Kolaka (XXXXXXXXX), sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 11 Desember 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kolaka pada tanggal 11 Desember 2023 dengan register perkara Nomor 525/Pdt.G/2023/PA.Kik, mengemukakan alasan gugatannya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal XXXXXXXXXXXX, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Kolaka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana bukti berupa Buku Nikah Nomor :  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

1. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dusun III Sumber Abadi, Desa Toari, Kecamatan Rahabite, Kabupaten Kolaka, selama 8 (delapan) hari, lalu pindah tinggal bersama di rumah kontrakan di Kelurahan Pondui, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka sampai pisah tempat tinggal;

2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, tempat/tanggal lahir Kolaka, XXXXXXXXXXX, dan anak tersebut saat ini ikut tinggal bersama Penggugat;

3. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, namun sejak bulan Juni 2022 antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;

4. Bahwa perselisihan Penggugat dan Tergugat pada intinya disebabkan oleh:

- Tergugat jarang memberi uang belanja kepada Penggugat;
- Orang tua Tergugat sering ikut campur dalam masalah keuangan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Mei 2023 saat mana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ke XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Kolaka, dan sejak itu antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali

Halaman 2 dari 17 Halaman Putusan Nomor 525/Pdt.G/2023/PA.KIK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kolaka c/q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan sesuai relas panggilan masing-masing tanggal 12 Desember 2023 dan tanggal 19 Desember 2023 namun ketidakdatangannya tersebut bukan disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun Majelis Hakim tetap berupaya menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat dan

Halaman 3 dari 17 Halaman Putusan Nomor 525/Pdt.G/2023/PA.KIK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Peggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Peggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

## A. Bukti Surat

Fotokopi      Buku      Kutipan      Akta      Nikah      Nomor  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kantor  
Urusan Agama XXXXXXXXXXXXX Kabupaten Kolaka, bukti surat tersebut  
telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan  
aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

## B. Bukti Saksi.

1. **SAKSI I**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan  
Wiraswasta, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,  
XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Kolaka, di bawah sumpah telah  
memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Peggugat dan Tergugat karena saksi  
adalah Ayah Kandung Peggugat;
- Bahwa saksi mengenal Tergugat sudah lama sebelum menikah  
dengan Peggugat, karena satu Desa tempat tinggal;
- Bahwa Peggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah  
saksi di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten  
Kolaka, selama 8 (delapan) hari, lalu pindah tinggal bersama di rumah  
kontrakan di Kelurahan Pondui, Kecamatan Kolaka, Kabupaten  
Kolaka sampai pisah tempat tinggal;
- Bahwa dari perkawinan Peggugat dan Tergugat telah dikaruniai  
1(satu) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Peggugat dan Tergugat awalnya rukun dan  
harmonis akan tetapi sejak bulan Juni 2022 rumah tangga Peggugat  
dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkarang;

Halaman 4 dari 17 Halaman Putusan Nomor 525/Pdt.G/2023/PA.KIK



- Bahwa saksi pernah mendengar dan melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, dan saksi juga tahu bertengkar dari cerita dan informasi Penggugat;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar karena Tergugat jarang memberi uang belanja kepada Penggugat dan orang tua Tergugat sering ikut campur dalam masalah keuangan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu penyebab perselisihan tersebut karena pernah mendengar dari Penggugat dan Tergugat memperlakukan masalah keuangan dan ikut campurnya orang tua Tergugat dalam masalah uang belanja yang diberikan Tergugat kepada Penggugat bahkan orang tua Tergugat sendiri yang mengembalikan Penggugat kepada saksi;
- Bahwa saksi tahu pertengkaran tersebut karena saksi pernah tinggal bersama Penggugat dan Tergugat dan pernah berkunjung ke rumah kontrakan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak Mei 2023 sudah pisah tempat tinggal karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sudah mencapai 7 (tujuh) bulan lamanya;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah pernah berupaya menasehati Penggugat agar tetap kembali rukun dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2. **SAKSI II**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Kolaka, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 5 dari 17 Halaman Putusan Nomor 525/Pdt.G/2023/PA.KIK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Tetangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sudah lama karena satu Desa tempat tinggal dan juga tetangga dekat di Desa Rahabite;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah orang tua Penggugat XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Kolaka, selama 8 (delapan) hari, lalu pindah tinggal bersama di rumah kontrakan di Kelurahan Pondui, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka sampai pisah tempat tinggal;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1(satu) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis akan tetapi sejak bulan Juni 2022 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah mendengar bertengkar dari cerita dan informasi Penggugat dan juga orang tua Penggugat;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar karena Tergugat jarang memberi uang belanja kepada Penggugat dan orang tua Tergugat sering ikut campur dalam masalah keuangan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu penyebab perselisihan tersebut karena pernah mendengar dari Penggugat memperlakukan masalah keuangan dan ikut campurnya orang tua Tergugat dalam masalah uang belanja yang diberikan Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tahu penyebab pertengkaran tersebut karena saksi sebagai Kepala Dusun, dan pernah menasehati Penggugat agar tetap rukun dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak Mei 2023 sudah pisah tempat tinggal karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya;

Halaman 6 dari 17 Halaman Putusan Nomor 525/Pdt.G/2023/PA.KIK



- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sudah mencapai 7 (tujuh) bulan lamanya;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga Penggugat sudah pernah berupaya menasehati Penggugat agar tetap kembali rukun dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat tidak mengajukan sesuatu lagi di dalam sidang selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat oleh karenanya mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya putusan ini, maka ditunjuk semua yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam berita acara sidang perkara;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, ternyata tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya telah dapat ditetapkan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Tergugat di persidangan sehingga mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana ketentuan dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 4 ayat 1 dan ayat 2 huruf b tentang prosedur mediasi di Pengadilan dan selanjutnya perkara ini dapat diperiksa dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

diputus tanpa hadirnya Tergugat atau diperiksa secara verstek sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini, Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh mendamaikan Penggugat dengan cara menasihatinya secara sepihak agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat dan kembali membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, namun tidak berhasil, karenanya telah memenuhi maksud dalam Pasal 154 R.Bg, Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan Juni 2022 sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat jarang memberi uang belanja kepada Penggugat dan orang tua Tergugat sering ikut campur dalam masalah keuangan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi Mei 2023, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat dan selama itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi dan tidak lagi menjalankan kewajibannya masing-masing sebagai suami istri sampai sekarang, sehingga dengan keadaan tersebut rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk membina rumah tangga yang bahagia;

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah didalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis sehingga telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali dalam sebuah rumah tangga dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 8 dari 17 Halaman Putusan Nomor 525/Pdt.G/2023/PA.KIK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir didalam persidangan, sehingga perkara ini diperiksa secara verstek namun Majelis Hakim tetap melakukan sidang pembuktian mengenai kebenaran adanya alasan perceraian Penggugat, sesuai maksud Pasal 283 R.Bg dengan melihat apakah benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diberi tanda P (Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah) sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, sehingga bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P (fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah), yang menjelaskan Penggugat dengan Tergugat terikat dalam perkawinan sah dan resmi pada tanggal XXXXXXXXXXXXXXXX dan tercatat di Kantor Urusan Agama XXXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Kolaka dengan Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Oleh karenanya bukti bertanda P tersebut dapat dipertimbangkan sebagai dasar bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai, sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dengan perkara ini untuk mengajukan gugatan cerai (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat (Bukti P) yang dikeluarkan KUA XXXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Kolaka, tanggal 18 April 2022, merupakan bukti autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah karena bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*)

Halaman 9 dari 17 Halaman Putusan Nomor 525/Pdt.G/2023/PA.KIK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dalil Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II** keduanya telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya masing-masing sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua tidak ada halangan untuk didengar keterangannya sebagai saksi, sudah dewasa dan telah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 R.Bg., dan Pasal 175 R.Bg, adapun secara materil keterangan saksi pertama dan saksi kedua tersebut akan dipertimbangkan apakah telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg dan Pasal 309 R. Bg, sehingga keterangan saksi-saksi Penggugat akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat telah diketahui oleh saksi pertama dan saksi kedua Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah orang tua Penggugat di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Kolaka, lalu pindah tinggal bersama di rumah kontrakan di Kelurahan Pondui, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka sampai pisah tempat tinggal dan dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Menimbang, bahwa mengenai dalil Penggugat mengenai rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis saksi pertama dan saksi kedua Penggugat pada pokoknya mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Juni 2022 dan dari pengetahuan saksi pertama dan saksi kedua mengenai pertengkaran dan penyebabnya yaitu Tergugat jarang memberi uang belanja kepada Penggugat dan orang tua Tergugat sering ikut campur dalam masalah keuangan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, keterangan tersebut diketahui saksi pertama dan saksi kedua karena pernah mendengar dari Penggugat dan Tergugat mempermasalahkan masalah keuangan dan ikut campurnya orang tua Tergugat dalam masalah uang belanja yang diberikan Tergugat kepada Penggugat, saksi pertama Penggugat tahu pertengkaran tersebut karena pernah tinggal bersama dan kadang berkunjung ke kontrakan

Halaman 10 dari 17 Halaman Putusan Nomor 525/Pdt.G/2023/PA.KIK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat sedangkan saksi kedua tahu karena sebagai Kepala Dusun pernah menasehati Penggugat dan saksi-saksi tahu Penggugat dan Tergugat sejak Mei 2023 sudah pisah tempat tinggal karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, perpisahan Penggugat dan Tergugat sampai sekarang sudah 7(tujuh) bulan lamanya, selama itu diketahui saksi-saksi Penggugat antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan sebagaimana suami istri yang masih rukun dan juga dari pengetahuan langsung saksi pertama dan saksi kedua, Penggugat sudah diupayakan dinasehati untuk tetap rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil, sehingga Majelis Hakim menilai melihat keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat tersebut Majelis Hakim menilai telah saling melengkapi batas minimal pembuktian dan keterangan tersebut telah bersesuaian yang diberikan oleh saksi pertama dan saksi kedua Penggugat maka keterangan tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti, dan dari pengetahuan langsung yang merupakan fakta yang diketahui secara langsung oleh saksi pertama dan saksi kedua Penggugat telah sesuai dengan maksud Pasal 308 ayat (1) R.Bg dan Pasal 309 R. Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah menikah tanggal XXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat jarang memberi uang belanja kepada Penggugat dan orang tua Tergugat sering ikut campur dalam masalah keuangan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak Mei 2023 sudah pisah tempat tinggal karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa perpisahan Penggugat dan Tergugat sudah 7(tujuh) bulan lamanya,;

Halaman 11 dari 17 Halaman Putusan Nomor 525/Pdt.G/2023/PA.KIK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan lagi sebagaimana layaknya suami istri (tidak saling memperdulikan);
- Bahwa pihak keluarga sudah tidak dapat lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat dan Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar tetap rukun dengan Tergugat namun semua upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta hukum didalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat jarang memberi uang belanja kepada Penggugat dan orang tua Tergugat sering ikut campur dalam masalah keuangan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dalam hal ini Tergugat sebagai kepala rumah tangga sudah selayaknya dapat menjadi panutan maupun contoh yang baik bagi keluarganya bahkan haruslah dapat melindungi dan bertanggung jawab sebagai seorang kepala rumah tangga. Namun selama ini Tergugat justru tidak mampu untuk melaksanakan tanggung jawabnya sebagai kepala rumah tangga dan selama itu pula tidak adanya keinginan dari Tergugat untuk merubah sikap maupun menghentikan prilaku dan perbuatannya tersebut, dan selama itu pula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak adanya keharmonisan dari adanya perbedaan sikap antara Penggugat dengan Tergugat dalam menciptakan keharmonisan didalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan sejak Mei 2023 sudah pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, perpisahan Penggugat dan Tergugat sampai sekarang sudah mencapai 7 (tujuh) bulan lamanya selama pisah tersebut Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi hubungan sebagaimana layaknya suami istri yang masih rukun karena sudah pisah tempat tinggal, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa dalam kasus ini perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat bukan lagi yang bersifat sementara melainkan telah berlangsung secara terus menerus;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan atas perkara ini berlangsung, Tergugat tidak pernah hadir untuk datang menghadap di persidangan, sehingga sikap Tergugat tersebut mengindikasikan bahwa tidak ingin untuk menyelesaikan persoalan rumah tangganya dengan Penggugat,

Halaman 12 dari 17 Halaman Putusan Nomor 525/Pdt.G/2023/PA.KIK



padahal dengan kehadiran Tergugat di persidangan dapat diupayakan mediasi yang merupakan wadah yang sangat efektif untuk mencari solusi terhadap permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang dihadapi agar dapat rukun kembali. Demikian halnya juga Penggugat di muka sidang telah dinasehati oleh Majelis Hakim agar tetap rukun dengan Tergugat, namun Penggugat tetap bertekad untuk bercerai, ini berarti Penggugat tidak mau lagi mempertahankan ikatan pernikahannya dengan Tergugat, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa baik Penggugat dan Tergugat sudah tidak peduli terhadap masa depan rumah tangganya, yang menyebabkan keduanya sudah tidak ada lagi harapan untuk dapat dirukunkan kembali dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan kebulatan tekad Penggugat bercerai dengan Tergugat, Majelis Hakim akan mengetengahkan pendapat ulama fiqh, Syaikh al Majdi, dalam kitabnya *Ghayah al Maram* yang selanjutnya diambil alih oleh Majelis Hakim untuk menjadi pertimbangan dalam putusan ini, yang berbunyi :

وإذا اشتد عدم رغبة المزوجة لزوجها طلق عليه  
القاضي طالق

Artinya : *"Dan jika istri sudah sangat membenci (tidak senang kepada) suaminya, maka Hakim dapat menjatuhkan talak si suami dengan talak satu"*.

Menimbang, bahwa maksud pendapat tersebut di atas bahwa jika istri sudah sangat membenci suami dalam hal ini Penggugat sudah berusaha dan bersabar hidup bersama dengan Tergugat namun Tergugat melakukan perbuatan yang merugikan Penggugat maupun Tergugat sendiri berakibat antara Penggugat dan Tergugat berpisah dan masing-masing sudah tidak saling peduli diantara keduanya hingga akhirnya Penggugat mendaftarkan gugatannya di Pengadilan guna mengakhiri hubungan rumah tangga yang telah dibina diantara Penggugat dengan Tergugat, maka rumah tangga tidak tepat dan tidak dapat lagi dipertahankan, dan selama persidangan Penggugat telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk tetap bercerai dengan Tergugat,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini berarti Penggugat tidak mau lagi mempertahankan ikatan pernikahannya dengan Tergugat, sehingga timbul suatu pertanyaan yang perlu mendapat jawaban yang memadai, yaitu apabila salah satu pihak menyatakan tidak mau lagi mempertahankan pernikahannya, dan telah terbukti pula telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi maka apakah masih bermanfaat dan masih perlukah ikatan pernikahan tersebut dipertahankan atau tidak.;

Menimbang, bahwa dalam ajaran Islam, pelembagaan perkawinan dimaksudkan sebagai wahana bagi pasangan suami istri untuk menikmati kebahagiaan dari suasana rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah*. Oleh karena itulah, ikatan perkawinan tidak dipandang sama dengan perikatan perdata lainnya, tapi merupakan perikatan lahir batin yang begitu kuat (*mitsaqan galidzhan*) dan dinilai sebagai ibadah. Ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan di atas tidak lagi mencerminkan maksud pelembagaan perkawinan, sehingga mempertahankannya tidak akan memberi *maslahat* (kebaikan) tapi sebaliknya dapat membawa *mafsadat* (keburukan) bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa jalan keluar yang terbaik (*mashlahah*) dalam menyelesaikan konflik perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah perceraian karena mempertahankan rumah tangga seperti itu hanya akan menimbulkan akibat negatif yang lebih besar (*mudharat*) terutama kepada para pihak berperkara, hal ini sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi :

**درء لمفاسد مقدم على جلب المصالح**

Artinya : "Menolak kerusakan itu lebih didahulukan dari pada mencapai kebaikan"

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Hukum Islam yang tersirat dalam QS. Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa) dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami istri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan

Halaman 14 dari 17 Halaman Putusan Nomor 525/Pdt.G/2023/PA.KIK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Sehingga terhadap gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dikabulkan dan sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, perkara diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa untuk menjawab petitum Penggugat angka 2 (dua) dalam surat gugatan Penggugat. Menjatuhkan talak satu Bai'n Sughra Tergugat terhadap Penggugat petitum tersebut telah sesuai maksud ketentuan Kompilasi Hukum Islam Pasal 119 ayat (2) huruf (c), Majelis Hakim berpendapat bahwa talak yang patut terjadi dalam perkara ini adalah talak satu ba'in sughra dari Tergugat terhadap Penggugat dengan diktum selengkapny dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Kolaka adalah talak satu ba'in suhgra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka dibebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;

Halaman 15 dari 17 Halaman Putusan Nomor 525/Pdt.G/2023/PA.KIK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp670.000,00 (Enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kolaka pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh **Achmad N, S.H.I.,M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Nur Fadhil, S.H.I.**, dan **Muh. Nasharuddin Chamanda, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Sofian, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Ttd

**Achmad N., S.H.I., M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd

Ttd

**Nur Fadhil, S.H.I.**

**Muh. Nasharuddin Chamanda, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

Ttd

**Sofian, S.H.I.**

Perincian biaya :

- |               |      |           |            |
|---------------|------|-----------|------------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |            |
| - ATK Perkara | : Rp |           | 100.000,00 |

Halaman 16 dari 17 Halaman Putusan Nomor 525/Pdt.G/2023/PA.KIK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Panggilan	: Rp 500.000,00	
- PNBP Panggilan		: Rp 20.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00	
- Meterai	: Rp <u>10.000,00</u>	
J u m l a h	: Rp 670.000,00	

(Enam ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Halaman 17 dari 17 Halaman Putusan Nomor 525/Pdt.G/2023/PA.KIK